



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA PEMBANGUNAN  
SENTRA PRIMER BARU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pengembangan pembangunan di wilayah Jakarta Timur, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 1643 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sejalan dengan penataan kelembagaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan, keberadaan Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dibubarkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA PEMBANGUNAN SENTRA PRIMER BARU TIMUR.



## Pasal 1

Membubarkan Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1643 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 2

- (1) Pembubaran Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur dilaksanakan melalui penyelesaian terhadap :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan dan aset; dan
  - c. dokumen.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota Jakarta Timur berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (4) Progres penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 2 (dua) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

## Pasal 3

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi Jakarta Timur.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1643 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 72039

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003